



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan Orang Asing dalam Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengisian form.F.2.01
2. Fotocopy Surat keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau penghayat kepercayaan
3. Pasfoto berwarna suami istri ukuran 4x6
4. Fotocopy Dokumen Perjalanan
5. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
6. KTP –el Asli
7. KK asli
8. Fotocopy izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya
9. Semua Fotocopy harus menunjukkan yang asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan akte Perkawinan Orang Asing bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Kutipan Akta Perkawinan untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
5. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreksi draft Akte Perkawinan dan mengembalikan ke Operator
6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Akta Kematian ke Kabid
7. Kabid memverifikasi pengajuan Akte Perkawinan untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Operator mencetak Kutipan Akta Perkawinan dan menyerahkan ke petugas pencatat

10. Petugas Pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang telah selesai selanjutnya Kutipan Akta



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 ( tiga ) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan, KK, KTP-el

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : [disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id](mailto:disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id)